

## Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber

Ira Ardila<sup>1</sup>, Yulianti<sup>2</sup>, Dede Annisa Fauziah<sup>3</sup>, Karla Ryanda Putri<sup>4</sup>, Ayu Firnanda<sup>5</sup>,  
Muhammad Agus Hardiansyah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: irardilayasir@gmail.com

Received: 20 November 2022 | Revised: 30 Mei 2023 | Accepted: 07 Agustus 2023

**Abstract:** *The success of programs or public policies carried out by the government cannot be separated from the role of those in power. The ideals and goals of the nation in achieving people's welfare are also determined by the power holders. However, in reality it often doesn't work as it should. Acts of irregularities, abuses, and other unexpected actions still occur frequently by the holders of this country's power. This study aims to look at and examine acts of corruption as a result of abuse of power by officials, in this case the Minister of Social Affairs Juliari Batubara from the perspective of Max Weber's theory of social action and power. The method used in this study is qualitative-descriptive, by conducting a literature review of scientific works. The results of this research stated that Juliari Batubara as social minister had committed corruption against social assistance for people affected by Covid-19 amount of IDR 32.2 billion. Viewed from the perspective of Weber's theory, this shows the existence of power relations in achieving its goals. These power relations are in the form of class, status, and party, which can encourage them to abuse power. On the other hand, Juliari Batubara's actions are also categorized as social actions, because his acts of corruption have affected the country's stability, as well as social life, especially vulnerable groups and the poor who are affected by Covid-19 as recipients of social assistance.*

**Keywords:** *corruption; max weber; minister of social affairs; power; social assistance*

**Abstrak:** Keberhasilan program ataupun kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran pemegang kekuasaan. Cita-cita dan tujuan bangsa di dalam mencapai kesejahteraan rakyat pun ditentukan oleh para pemegang kuasa. Namun, kenyataannya kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan yang tidak diharapkan lainnya masih sering terjadi oleh para pemegang kekuasaan negeri ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan korupsi akibat dari adanya penyelewengan kekuasaan oleh pejabat yang dalam hal ini adalah Menteri Sosial Juliari Batubara dilihat berdasarkan perspektif teori tindakan sosial dan kekuasaan Max Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan melakukan tinjauan literatur terhadap karya-karya ilmiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Juliari Batubara sebagai menteri sosial telah melakukan korupsi terhadap bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp 32, 2 Miliar. Dilihat dari perspektif teori Weber hal tersebut menunjukkan adanya relasi kekuasaan di dalam mencapai tujuannya. Relasi kuasa tersebut berupa kelas, status, dan partai, yang mampu mendorongnya untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, tindakan Juliari Batubara juga dikategorikan sebagai tindakan sosial, dikarenakan tindakan korupsi yang dilakukannya telah memengaruhi stabilitas negara, serta kehidupan sosial, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 sebagai penerima bantuan sosial tersebut.

**Kata kunci:** bantuan sosial; kekuasaan; korupsi; max weber; menteri sosial

---

**Cara Mengutip:** Ardila, I., Yulianti., Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., Hardiansyah, M. A. (2023). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 222-234. Doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4029>

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, artinya kekuasaan dalam pemerintahan diduduki oleh seseorang yang telah ditunjuk oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan UU yang berlaku (Said, 2016). Seseorang yang menduduki struktur di dalam pemerintahan adalah pejabat yang memiliki kedudukan atau status serta peran yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur pemerintahan. Pembagian peran tersebut, dimaksudkan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya dengan baik (Said, 2016). Salah satu program dalam bidang-bidang tersebut yaitu pembangunan yang menyejahterakan dan merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Adanya Menteri-menteri di dalam struktur pemerintahan memudahkan Indonesia untuk mencapai cita-cita. Cita-cita negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Aulia et al., 2021).

Proses menuju cita-cita atau tujuan tersebut harus melalui *good governance*. Pemerintahan yang baik tidak akan tercapai jika pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik (Sofhian, 2020). Alasan yang menyebabkan lembaga pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik disebabkan karena pemegang kekuasaan tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum atau kepentingan seluruh rakyat, tapi bertolak belakang dengan kepentingan umum. Pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan berorientasi pada kepentingan dirinya dan jaringan lain yang membantu pejabat tersebut dalam melakukan aksinya untuk mencapai tujuan yang tentu tidak senada dengan tujuan yang telah disusun oleh negara.

*Das Sein* atau kenyataan tidak sesuai dengan *Das Sollen* atau peraturan/harapan rakyat. Ketidaksesuaian antara fungsi dan aksi pejabat dalam mensejahterakan rakyat, dapat disebabkan adanya kekuasaan yang menguntungkan satu pihak. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mengatur strategi atau program untuk mensejahterakan rakyat, disalahgunakan untuk mengatur strategi dirinya dalam mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan inilah yang kami analisis ke dalam kasus korupsi Bantuan Sosial pada masa *Covid-19* oleh Menteri Juliari Batubara, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang sekaligus rumusan masalah dalam menulis artikel ilmiah ini.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat atau penguasa yang mempunyai kepentingan khusus, baik untuk kepentingan perseorangan ataupun kelompok (Yogia & Hafis, 2017). Ketika tindakan pejabat atau penguasa tersebut sudah menimbulkan kerugian perekonomian negara, jelas hal tersebut termasuk ke dalam tindak korupsi. Berdasarkan laporan ICW pada 2021 terdapat 533 kasus korupsi yang berhasil ditindak. Angka tersebut meningkat menjadi 579 kasus yang berhasil ditindak baik oleh Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK (Bayu, 2023). Semakin besar pejabat itu berkuasa maka akan semakin besar pula kesempatan dari tindak korupsi tersebut yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat.

Kekuasaan yang semula hadir dalam struktur pemerintahan untuk membantu mencapai tujuan bangsa, kini justru berbalik arah. Kekuasaan dijadikan sebagai mesin untuk mencetak kekayaan pribadi maupun kelompok tertentu. Sudah banyak kasus penyelewengan kekuasaan yang berujung pada tindak korupsi salah satunya terjadi di sektor pemerintahan yang dilakukan

oleh pejabat publik yang menduduki sektor pemerintahan tersebut. Dari laporan ICW pada semester 1 tahun 2021 terdapat 23 kasus korupsi di sektor pemerintahan, dengan kerugian negara mencapai 101,7 miliar. Jika dihitung dari seluruh sektor, maka kerugian negara mencapai 26.830 miliar rupiah (Indonesia Corruption Watch, 2021a). Jika dikerucutkan berdasarkan wilayah, pada 2021 pada wilayah kementerian terdapat 5 kasus tindakan korupsi, salah satunya pada kementerian sosial (Indonesia Corruption Watch, 2021a)

Pada tulisan ini, penulis akan memfokuskan terhadap kasus yang terjadi di kementerian sosial yaitu yang menjerat Juliari Batubara selaku menteri sosial pada tahun 2019-2020. Juliari Batubara sebagai pemegang kekuasaan birokrasi, adanya birokrasi tersebut tidak melihat asal usul dan kualitas pribadinya, yang ada hanyalah siapa yang memiliki jabatan itulah yang berkuasa (Thoha, 2014). Dalam menjalankan kekuasaan, Juliari Batubara melakukan kejahatan atau patologi sosial yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sasongko, 2017). Kejahatan tersebut berkaitan dengan tindak korupsi dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindak korupsi akibat dari adanya penyelewengan kekuasaan oleh pejabat yang dalam hal ini adalah Menteri Sosial Juliari Batubara.

Berdasarkan artikel pada media *online* tempo.co (2021) yang membahas tentang kasus korupsi Dana Bansos di Kementerian Sosial. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial penanganan *Covid-19*. Juliari dikabarkan menerima suap sebesar Rp 32, 2 Miliar, uang tersebut bersumber dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebesar Rp. 1, 28 Miliar; Ardian Iskandar Maddanatja sebesar Rp. 1, 9 Miliar; dan dari berbagai perusahaan yang memberikan sembako Bansos *Covid-19* sebesar Rp 29, 2 Miliar.

Tindakan korupsi dengan kerugian yang besar tersebut merupakan tindakan sosial. Menurut Max Weber tindakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang memiliki pengaruh pada orang lain. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jaminan sosial juga terhadap kesejahteraan masyarakat jabodetabek di masa pandemi. Pejabat dapat melakukan tindakan korupsi karena memiliki kekuasaan. Menurut Max Weber kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan meskipun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan bersama (Maliki, 2012).

Membuat keprihatinan masyarakat dunia semakin meningkat Ketika dalam situasi pandemi *covid-19*, khususnya Indonesia. Kasus korupsi Juliari Batubara ini perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bagi semua *stakeholder* di dalam masyarakat, terutama pemerintah dan pihak lembaga hukum terkait, dalam hal ini KPK dan POLRI yang bertanggung jawab di dalam pemberantasan, pengendalian, dan penegakan hukum atas tindakan korupsi, agar memperhatikan celah korupsi dalam program pengendalian *Covid-19*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kekuasaan dapat diartikan sebagai cara seseorang untuk memengaruhi individu lain dalam sebuah struktur yang sudah terorganisir. Dalam *Contract Theory* dengan tokohnya Thomas Hobbes dan John Locke dijelaskan bahwa “pemerintahan itu diciptakan melalui mediasi kontrak atau pembentukan kesepakatan diantara individu tersebut”. Kesepakatan tersebut tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan agar masyarakat dapat diatur atau diorganisir. Di dalam kontrak itu dinyatakan secara khusus bahwa orang-orang harus


mau diatur atau diperintah (Thoha, 2014). Cara dan strategi untuk mempengaruhi orang lain sudah direncanakan sebelumnya agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kesepakatan bersama termasuk tujuan yang dikehendaki oleh rakyat yang dipimpin oleh orang yang memiliki kekuasaan. Menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa dengan kekuasaan seseorang memiliki kekuatan yang dipakai guna memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan keinginan mereka yang berkuasa.

Sistem pemerintahan demokrasi lebih menekankan pada rakyat, artinya segala sistem pemerintahan hadir dari dan untuk rakyat serta dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Dikarenakan wilayah Indonesia ini sangat luas sekali, tidak mungkin pemerintahan Indonesia mengurus semua persoalan diembankan kepada satu orang saja. Maka di sini, ada yang dinamakan pembagian kekuasaan. Sudah seharusnya pemegang estafet kekuasaan memberikan kontribusi membangun bangsa dan negara (Thaus, 2022). Menurut Montesquieu terdapat tiga cabang kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudikatif (Isnaeni, 2021). Di Indonesia kekuasaan eksekutif dilaksanakan dan dipegang oleh kepala negara atau presiden dengan tugas menjalankan perundang-undangan. Kekuasaan legislatif diduduki dan dijalankan oleh DPR dan DPD dengan tugas merancang dan membuat undang-undang. Kekuasaan Yudikatif diduduki dan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, dengan tugas menegakkan supremasi hukum. Ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan kekuasaan. Namun, ketiga jenis kekuasaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 (Aulia et al., 2021). Di dalam kementerian terdapat para menteri yang memegang kekuasaan. Para menteri tersebut termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri (Kosmas, 2020). Penguasa yang berada di ruang lingkup badan eksekutif disebut pejabat administrasi negara atau pejabat publik yang diangkat dan diberikan kedudukan untuk melaksanakan tugas pemerintah dengan baik (Taufiqurrahman, 2019). Salah satu pejabat publik yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu Juliari Batubara sebagai menteri sosial di kabinet Indonesia maju, sebelum diganti karena tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dengan sengaja tidak dijalankan dengan baik oleh pejabat publik karena kepentingan dirinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan jika merugikan keuangan negara merupakan bentuk tindakan korupsi (Yogia & Hafis, 2017).

Korupsi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan ataupun wewenang yang merugikan masyarakat, dan dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok orang atau golongan. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang terafiliasi dengannya untuk menjadi kaya demi keuntungan pribadi, bertentangan dengan moralitas, nilai yang ada dalam masyarakat dan hukum. (Gunawan, 2017). Korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang dapat terjadi selama kesempatan dan keinginan untuk melakukannya sangat tinggi. Korupsi merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk pejabat publik. (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Teori tentang kekuasaan telah dibahas oleh tokoh-tokoh sosiologi yaitu Max Weber. Tidak seperti Karl Marx yang memfokuskan persaingan pada bidang ekonomi dan kepemilikan

alat produksi agar kelompok mendapatkan kekuasaan (Zulfiani & Farhana, 2022). Menurut Weber, kelas, status dan partai merupakan beberapa hal untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan tersebut seseorang dapat dengan mudah mencapai apa yang diinginkannya.



Gambar 1. Tindakan korupsi yang dianalisis dalam teori Max Weber disebabkan oleh kekuasaan (kelas, status, partai) (Peneliti, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang dalam pembahasannya diuraikan dengan deskripsi kata-kata (Wahidmurni, 2017). Cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan cara studi literatur dengan cara mengumpulkan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan, dan berita yang terpercaya, selanjutnya yaitu membaca dan mencatat, dan mengolahnya menjadi pembahasan artikel ilmiah ini (Kartiningrum, 2015). Objek dalam penelitian ini yaitu tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan dilantiknya para menteri, maka mereka telah memiliki legitimasi kekuasaan yang sah menurut hukum. Pengakuan atas kekuasaan para menteri tersebut selain harus diakui secara hukum, juga harus diakui oleh masyarakat. Karena kekuasaan tersebut akan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Legitimasi diartikan sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan publik oleh negara. Legitimasi mengacu pada tindakan yang diambil penguasa atau otoritas publik untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang dimiliki atau kepercayaan sosial terhadap kekuasaan yang akan dijalankan. Kepercayaan sosial akan diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendukung kinerja para menteri tersebut. Para menteri tersebut memiliki hak moral yaitu adanya pengakuan dari masyarakat. Selain itu, pemegang kekuasaan tersebut juga memiliki kewajiban moral kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mewakilkan kuasanya kepada wakil rakyat atau para pejabat, yang diwujudkan dalam tugas dan fungsi para menteri dalam bidang masing-masing. Tak terkecuali menteri sosial, yaitu Juliari Batubara. Menteri bidang sosial ini sangat penting keberadaannya untuk masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi menteri sosial di bidang sosial yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, jaminan sosial, demi berlangsungnya kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera.

Pejabat publik memiliki kekuasaan, dan kekuasaan (*power*) itu sangat dekat dengan korupsi, kekuasaan yang tidak terkendali akan tumbuh dan menjadi sumber berbagai penyalahgunaan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan korupsi. Dapat dilihat data berikut yang menggambarkan bahwa banyak sekali tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pemegang tatanan kekuasaan dalam berbagai modus.

Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Semester 1 2021

| No  | Keterangan              | Jumlah Kasus | Nilai KN (Rp. Miliar) | Nilai Gratifikasi (Rp. miliar) | Nilai Pungli (Rp. Miliar) |
|-----|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Kegiatan/Proyek Fiktif  | 53           | 270,6                 | -                              | -                         |
| 2.  | Penggelapan             | 41           | 2.004 (triliun)       | -                              | -                         |
| 3.  | Penyalahgunaan Anggaran | 30           | 37,7                  | -                              | -                         |
| 4.  | <i>Mark Up</i>          | 22           | 203,3                 | -                              | -                         |
| 5.  | Laporan Fiktif          | 19           | 91                    | -                              | -                         |
| 6.  | Penyunatan/Pemotongan   | 16           | 22,9                  | -                              | -                         |
| 7.  | Penyalahgunaan Wewenang | 8            | 455,6                 | 5,7                            | -                         |
| 8.  | Suap                    | 7            | -                     | 52                             | -                         |
| 9.  | Gratifikasi             | 4            | -                     | 38                             | 1                         |
| 10. | Pungutan Liar           | 3            | -                     | -                              | 1,1                       |
| 11. | Pemerasan               | 3            | -                     | 0,3 (300 juta)                 | 0,447 (447 juta)          |
| 12. | Mark Down               | 1            | 3,2                   | -                              | -                         |
| 13. | Manipulasi Saham        | 1            | 23,379 (triliun)      | -                              | -                         |
| 14. | Anggaran Ganda          | 1            | 1,9                   | -                              | -                         |
|     | Total                   | 209          | 26.830                | 96                             | 2,5                       |

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2021a)

Ada banyak sekali kasus korupsi, dilihat dari tabel, tindakan korupsi yang paling banyak dilakukan yaitu korupsi dengan modus kegiatan proyek fiktif, dengan kerugian negara (KN) mencapai 270.625.787.117 (270,6 miliar). Sedangkan Nilai Kerugian Negara terbesar berada pada kasus jual beli tanah dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.300.000.000.000 (Rp. 1,3 triliun).

Indonesia Corruption Watch (2021a) juga melakukan pemetaan kasus korupsi dalam berbagai sektor. Sektor yang paling tertinggi jumlah kasusnya yaitu korupsi Dana Desa sebanyak 55 kasus, dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp. 35.718,202.313 (35,7 miliar). Setelah itu

disusul oleh sektor pemerintahan (pusat/daerah) dengan jumlah kasus 23, dan nilai kerugian negara mencapai 101,7 miliar. Dari keseluruhan korupsi di berbagai sektor negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26.830 miliar. Dari kasus korupsi berdasarkan sektor salah satunya sektor pemerintahan termasuk di dalamnya yaitu tindakan korupsi pada wilayah kementerian, salah satunya yaitu kementerian sosial dengan menteri sosialnya yaitu Juliari Batubara. Bagaimana Indonesia akan melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, jika anggaran untuk pembangunan tersebut disalahgunakan oleh pejabat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan index kemiskinan tidak akan berubah jika tindakan korupsi tersebut terus menerus dilakukan (Yoanda, 2019).

Dikutip dari Kemensos.go.id (2019) berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, menyebutkan bahwa tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan kebijakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan kemiskinan, untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara dan inklusivitas. Namun, apa yang terjadi jika sekelas menteri sosial yang memikul tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap masyarakat malah melakukan perbuatan amoral, yaitu korupsi, yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yang saat itu sebagai Menteri sosial.

Juliari Batubara diberi amanah sebagai menteri sosial pada Kabinet Indonesia Maju sejak 2019. Di mana pada tahun tersebut, sebuah virus menyebar dan menghebohkan dunia. *Covid-19* datang sehingga menyebabkan banyak permasalahan sosial di masyarakat secara nasional maupun internasional. Salah satu fenomena dari pandemi *Covid-19* adalah meningkatnya kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk mengatasi dampak dari pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (JDIH BPK RI, 2020). Atas peraturan tersebut kementerian sosial membuat program dalam penanganan dampak pandemi covid 19 yaitu salah satunya berupa bantuan sosial atau bansos.

Bantuan sosial atau bansos ialah bantuan yang diberikan pada rumah tangga yang berada di tingkat terbawah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang daya ekonominya rendah, mengurangi kesenjangan sosial, dan meminimalisir dampak upah tenaga kerja yang kecil. Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggung jawab atas program bantuan sosial tersebut, yang pada saat itu dipimpin oleh Juliari Batubara. Seharusnya, program bansos ini dapat memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, program ini justru menjadi celah bagi pejabat publik untuk memperkaya dirinya sendiri, pada kasus ini, oknum tersebut adalah menteri sosial itu sendiri. Juliari Batubara menjadi tersangka tindak korupsi dana bansos. Tindak korupsi yang dilakukan Juliari tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara dan tentu saja meresahkan rakyat, terlebih pada rakyat yang berhak menerima bantuan tersebut.

### **Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Bansos Perspektif Teori Kekuasaan Max Weber (Kelas, Status, dan Partai)**

Penyalahgunaan kekuasaan akan memiliki dampak terhadap gerak masyarakat. Seperti pada pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (Dulkiah, 2020). Artinya gejala yang timbul di dalam masyarakat tidak terlepas dari gejala atau fenomena yang terjadi sebelumnya, antar gejala akan selalu memiliki hu-

bungan timbal balik. Tindakan korupsi termasuk ke dalam tindak kriminal dan tindak kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena termasuk tindakan yang membahayakan negara, sehingga negara harus memberikan sanksi terhadap perbuatan ini (Dulkiah, 2020).

Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang luas. Karena itu kekuasaan merupakan salah satu *privilege* yang dikejar oleh sebagian banyak orang. Dengan kekuasaan, seseorang mampu mendominasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, meskipun terkadang tujuan tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Dengan kekuasaan tersebut, pejabat mampu mengerahkan faktor-faktor pendukung serta alat yang mampu menjembatani menuju tujuan tersebut. Sejalan dengan pengertian kekuasaan menurut Weber. Dijelaskan Weber bahwa kesempatan yang ada pada individu berupa kekuasaan berguna untuk mencapai tujuannya sendiri meskipun kadang ada perlawanan dari golongan atau kelompok lain (N Dare & Manik, 2013).

Dalam karya tulis Weber, ia memberikan perhatiannya pada kelompok serta kepentingannya di dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan terjadi persaingan sosial di antara kelompok-kelompok sosial, salah satu bentuk persaingannya yaitu persaingan dalam memperoleh kekuasaan (Maliki, 2012). Tidak seperti Marx yang memfokuskan persaingan pada bidang ekonomi dan kepemilikan alat produksi agar kelompok mendapatkan kekuasaan (Zulfiani & Farhana, 2022). Menurut Weber, kelas, status dan partai merupakan beberapa hal untuk mendapatkan kekuasaan.

Kelas mengarah pada bidang ekonomi atau hubungan pasar yang disebut relasi. Relasi merupakan salah satu bidang untuk mencapai kekuasaan. Hubungan pasar ini mengacu pada kepemilikan individual yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun individu lain, sehingga, walaupun ada perbedaan dengan Marx, tapi konsep kelas Weber cukup senada dengan konsep kelas yang dimaksud oleh Marx. Misalnya saja pada kasus Juliari Batubara, ia memiliki hubungan pasar dengan vendor penyedia paket bansos, dikarenakan ia berada pada kelas yang tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lainnya, sehingga mudah untuk menciptakan hubungan pasar dengan kelompok lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang diperoleh akan meningkatkan posisi kelas menjadi lebih tinggi lagi. Namun sekali lagi, dalam memperoleh keuntungan ekonomi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum yaitu penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, terdapat status dalam konsep kekuasaan. Status sendiri merujuk pada pandangan masyarakat dalam menimbulkan perbedaan. Prestise atau kehormatan bagi kelompok merupakan hal yang paling utama untuk mendapatkan status tertinggi di masyarakat. Untuk mendapatkan prestise atau mencapai status yang tinggi di masyarakat, masyarakat sendiri mengembangkan cara-cara dalam memberikan pembedaan dari satu golongan ke golongan yang lain agar dipandang eksklusif. Untuk menduduki status yang tinggi di masyarakat misalnya, kita harus berpendidikan yang tinggi, memiliki kekayaan, dan lain-lain (Maunah, 2015). Namun, status menurut Weber diperoleh dengan cara menduduki kekuasaan. Juliari Batubara menduduki posisi penting di dalam pemerintahan Indonesia, ia memiliki kekuasaan sehingga statusnya di dalam masyarakat menjadi tinggi. Namun perlu diingat, bahwa status yang diperoleh harus berdampingan dengan peran yang harus dijalankan dengan benar (Maunah, 2015). Juliari Batubara yang berstatus sebagai menteri sosial memiliki peran untuk menjamin

kehidupan sosial, perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Namun, dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, Juliari melakukan tindakan korupsi bansos, dapat terlihat bahwa peran yang dilakukan Juliari saat melakukan korupsi tidak sesuai dengan status yang disandanginya sebagai menteri sosial.

Selanjutnya, dalam mencapai kekuasaan dapat melalui partai. Adanya maksud dan tujuan dari kekuasaan merupakan alasan partai tetap diorganisir. Partai dibentuk atas dasar kelas dan atau status. Untuk mencapai hal tersebut, partai diorganisir oleh sebuah lembaga yang terstruktur (Maliki, 2012). Karena tujuan utama partai yaitu memegang kekuasaan, seringkali langkah-langkah untuk menggapai hal tersebut dilakukan dengan langkah yang otoriter dan bertentangan. Banyak sekali kasus-kasus keras dan otoriter antar partai dalam bersaing mendapatkan kekuasaan.

Berbicara tentang partai, Juliari Batubara merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang oleh ketua partai disebut sebagai partai '*wong cilik*'. Namun tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan yaitu tindakan korupsi bansos tidak mencerminkan hal tersebut. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara sebagai kader PDI Perjuangan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap parpol (Hana et al., 2022). Dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dimungkinkan akan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap asal partai dari Juliari Batubara.

Partai juga menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaannya sehingga yang berkuasa berhak mengelola 'otoritas' yaitu hak menguasai kelompok yang dikuasai. Ada 3 jenis legitimasi otoritas yaitu otoritas tradisional, otoritas kharismatik dan otoritas hukum rasional. Kewenangan hukum yang tepat adalah legitimasi yang datang dengan kekuatan yang berasal dari peraturan yang dibuat dan diberikan kepada pejabat dengan kualitas tertentu. Jenis kekuasaan ini dipegang oleh birokrat dan menteri dalam pemerintahan (Maliki, 2012).

### **Tindakan Korupsi Bansos Dalam Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Max Weber terkenal dengan teori tindakan sosialnya. Weber melihat bahwa tindakan individu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut dapat mempengaruhi orang lain (Maliki, 2012). Apabila tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri sosial dianalisis ke dalam teori tindakan sosial, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial. Dikatakan demikian, dikarenakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara mempengaruhi stabilitas negara dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di tengah bencana pandemi.

Stabilitas negara terguncang saat adanya pandemi *Covid-19*. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara. Negara Indonesia yang tengah dilanda pandemi *Covid-19* sedang mengalami ketidakstabilan dalam berbagai bidang diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, juga bidang sosial diperparah dengan tindakan korupsi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa anggaran bantuan sosial diduga digelapkan, tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan penyelewengan kekuasaan (Hamonangan, 2022).

Tugas Menteri sosial yang seharusnya menjamin stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain berpengaruh pada stabilitas negara, tindakan korupsi bansos

sangat dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin yang terdampak. Dilansir dari *Indonesia Corruption Watch* setidaknya terdapat 1.300.000 keluarga yang seharusnya menerima manfaat bansos, dirugikan akibat korupsi tersebut (Indonesia Corruption Watch, 2021b). Bantuan sosial atau bansos berupa sembako yang harusnya diterima dengan layak dan sesuai kebutuhan menjadi tidak sesuai karena setiap paket sembako senilai 300 ribu dikorupsi Rp. 10.000 setiap paketnya (BPK RI, 2020). Dengan temuan tersebut, Juliari terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (Kunarso & Sumaryanto, 2020).

Weber juga memberikan pandangannya tentang *verstehen* yaitu melihat secara subjektif atau melihat motif tindakan sosial tersebut dapat terjadi. Pendekatan *verstehen* ini dapat memberikan penjelasan kausal atas tindakan sosial dan konsekuensinya. Dalam Teori Jack Bologne (Gone) motif atau penyebab terjadinya korupsi ialah (1) Keserakahan (*Greed*), dari dalam penjahat, (2) Kesempatan (*Opportunity*), kondisi yang mendukung korupsi, (3) Kebutuhan, kegunaan hidup, (4) Paparan (*exposure*), lemahnya penegakan hukum terhadap oknum koruptor (Ali et al., 2022). Menurut analisis penulis, yang paling masuk atas motif tindakan korupsi bansos yaitu keserakahan dan kesempatan. Dikatakan keserakahan, karena koruptor mengambil banyak keuntungan di atas kerugian besar negara juga mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat (Juhaeni, 2021). Kedua yaitu motif kesempatan, Juliari Batubara yang belum lama diangkat menjadi menteri memiliki kendali atas berbagai program dan pengaturannya, ia memiliki kesempatan korupsi di dalam kekuasaan yang diembankan kepadanya. Sehingga kekuasaan ini dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Benar apa yang dikatakan oleh Moni Saubaki (Ora, 2015) bahwa “kekuasaan cenderung korup”. Dengan kekuasaan penguasa mampu memanipulatif dan menukar idealisme dan moral dengan kemunafikan.

Pada intinya, tindakan individu bisa diarahkan ke dalam empat kemungkinan (Maliki, 2012) yaitu: tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas nilai, dan tindakan rasionalitas instrumental. Namun, dari ke empat arah tindakan tersebut, tindakan rasional instrumental merupakan salah satu yang paling memiliki relasi dengan pembahasan mengenai penyalahgunaan kekuasaan ini. Rasional instrumental adalah tindakan seseorang yang diarahkan pada tujuan yang rasional bagi pelaku. Rasional instrumental memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan individu lain. Dalam hal ini tujuan atas tindakan pemegang kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Individu tersebut memanfaatkan objek di luar atau orang lain sebagai ‘kondisi’ atau ‘alat’ meraih kesuksesan dari tujuan yang diimpikan. Juliari Batubara memanfaatkan kondisinya saat itu sebagai pemegang kekuasaan untuk mengontrol situasi agar tindakan korupsinya dapat berjalan dengan baik. Dan memanfaatkan orang lain sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuannya tersebut. Alat yang digunakan oleh Juliari Batubara yaitu orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki jaringan dengan Juliari Batubara dan memiliki tindakan yang sama pula yaitu tindakan korupsi. Dalam melancarkan aksinya Juliari menunjuk dua orang pejabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengatur perusahaan swasta agar mau bekerjasama dalam melakukan tindakan korupsi bansos. Jadi, terdapat relasi di antara pejabat publik serta pihak swasta dalam melancarkan tindakan korupsi bansos. Setidaknya terdapat lima orang tersangka termasuk Juliari. Relasi di antara pihak-pihak tersebut dan kekuasaan tidak lain hanyalah alat dan penciptaan kondisi melalui berbagai strategi

agar tujuan yang diinginkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. “Rasionalitas instrumental akan melibatkan pertimbangan dan pilihan dengan sadar yang berhubungan dengan tujuan, melibatkan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya” (Maliki, 2012). Pilihan atas alat yang dipilih oleh individu/koruptor biasanya mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar tindakan korupsi tersebut dapat dijalankan dengan mulus.

Memang sulit untuk menghilangkan budaya korupsi di Indonesia, namun budaya korupsi dapat dikikis dan diantisipasi dengan mengimplementasikan etika politik yang mencakup tujuan, nilai, norma bersama, konsepsi tentang kesejahteraan umum, keadilan, dan praktik-praktik yang jujur (Haryatmoko, 2014). Pentingnya menjadikan etika menjadi hal utama dalam berpolitik, salah satu wujudnya yaitu dengan bertanggungjawab atas kekuasaan yang diduduki dalam pemerintahan, perilaku bertanggungjawab sangat penting agar seseorang dapat dipercaya dan masyarakat tidak takut memberikan kepercayaannya pada pejabat dan mengimplementasikan atas kesadarannya pada hukum positif.

## **PENUTUP**

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara tersebut telah tergolong sebagai tindakan sosial yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada masyarakat Indonesia. Tindakan sosial tersebut dilakukan atas dasar relasi kuasa yang dimilikinya. Relasi kuasa tersebut jika dilihat dari teorinya Max Weber terdiri atas Kelas, Status (kedudukan), dan Partai. Ketiga dimensi tersebut telah dimiliki atau dipenuhi oleh Juliari Batubara, sehingga mempermudah dirinya untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dalam hal ini terhadap program pemulihan ekonomi nasional yakni bantuan sosial pada masa pandemi *Covid-19*. Disisi lain, tindakan korupsi tersebut juga tergolong sebagai tindakan sosial, dikarenakan dampak dan pengaruh tindakan tersebut yang sangat besar, dan komprehensif. selain, mengganggu kestabilan negara dan merugikan negara berskala besar, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial terutama kelompok masyarakat rentan dan miskin. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur ilmiah sebagai metode penelitian. Maka, hasil penelitian yang didapatkan dilihat dari aspek kualitatif, dalam hal ini pendekatan yang berbeda terhadap materi yang sama, terdapat potensi untuk memiliki hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti berikutnya agar mengambil pendekatan yang berbeda pada skala yang berbeda pula. Peneliti selanjutnya dapat memilih menggunakan studi kuantitatif, memperluas jumlah sampel, dan menambah penggunaan media sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, I., Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawasan Aktif Dan Terpadu. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 309–322.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355>
- Bayu, D. (2023). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

- BPK RI. (2020). *Selain Dikorupsi, Bansos Juga Dipolitisasi*. Jakarta.Bpk.Go.Id.  
<https://jakarta.bpk.go.id/selain-dikorupsi-bansos-juga-dipolitisasi/>
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi kriminal*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1/BUKU SOSIOLOGI KRIMINAL.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1/BUKU%20SOSIOLOGI%20KRIMINAL.pdf)
- Hamonangan, K. N. (2022). *Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Juliari Batubara Dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia* [Universitas Kristen Indonesia].  
<http://repository.uki.ac.id/8967/1/HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf>
- Hana, Alya Nur., Rahmiaji, Lintanng Ratri., Nugroho, A. (2022). Hubungan Terpaan Berita Korupsi Juliari Batubara dan Tingkat Kepuasan Pada PDI Perjuangan Dengan Loyalitas Konstituen PDI Perjuangan. *Interaksi Online*, 10(1), 1–52.  
<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.  
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/156144/>
- Indonesia Corruption Watch. (2016). *Korupsi Sektor Swasta*. Antikorupsi.Org.Id.  
<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-swasta>
- Indonesia Corruption Watch. (2021a). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. In *antikorupsi.org.id*.  
[https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf)
- Indonesia Corruption Watch. (2021b). *Siaran Pers: Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak Korupsi Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Jabodetabek*. Antikorupsi.Org.Id.  
<https://antikorupsi.org/id/pembukaan-pos-pengaduan-masyarakat-terdampak-korupsi-pengadaan-bansos-sembako-covid-19-jabodetabek>
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78.  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- JDIH BPK RI. (2020). *Peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 82 Tahun 2020*. Bpk.Go.Id.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/>
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum), 41–48.
- Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.  
<https://stikesmajapahit.ac.id/lppm/wp-content/uploads/2019/04/panduan-penyusunan-studi-literatur.pdf>
- Kemensos.go.id. (2019). *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Kemosos.Go.Id.  
<https://kemensos.go.id/tugasfungsi>
- Kosmas, E. (2020). Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Hukum Proyuris*, 21(1), 1–9. <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/view/3515>
- Kunarso, K., & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>
- Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Gadjah Mada University Press.

- <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/27519/>
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 19–38. <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.01.19-38>
- N Dare, Jeanne. Manik SH., M. H. (2013). Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Bermasyarakat Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum □. *Jurnal Society*, 1(1), 64–75. <https://media.neliti.com/media/publications/130355-ID-kekuasaan-dan-kepemimpinan-sebagai-prose.pdf>
- Ora, F. H. (2015). *Populasi opini Penyalahgunaan kekuasaan*. Deepublish. <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/136511/>
- Said, A. R. A. (2016). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Sasongko, W. (2017). *korupsi. Relasi Inti Media*. <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/101038/>
- Sofhian, S. (2020). Tinjauan Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(33), 159–168. <https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66>
- Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Retentum*, 1. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299>
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan dinamika kekuasaan*. Kencana. <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/194413/>
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>
- Yayang Nuraini Zulfiani, Nurul Farhana, W. O. (2022). Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 39–57. <https://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/download/756/340/>
- Yoanda, A. S. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik terhadap K. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1, 845–854. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7711>
- Yogia, M. A., & Hafis, R. I. Al. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. *PUBLIKA*, 3(1), 80–88.